

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 16 TAHUN 2006

TENTANG

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) HAURGEULIS  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2004 – 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan optimalisasi ketataruangan kota Haurgeulis dan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar bagian wilayah kota dan antar pelaku, maka pengembangan dan pembangunan kota Haurgeulis harus ditata kembali sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah kota dimaksud;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 9 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis Tahun 1989 - 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf " a dan b " di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis Kabupaten Indramayu Tahun 2004 – 2013;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
  - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;
  - 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469 );

6. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Urusan Sebagian Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4532);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : E.2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 Seri : E.2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2006 seri : E.3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) HAURGEULIS KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2004 – 2013.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu.
7. Kota adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan.
8. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang meliputi seluruh desa yang ada di Kecamatan Haurgeulis, yang terdiri dari :

- a. Desa Cipancuh ;
  - b. Desa Haurgeulis ;
  - c. Desa Kertanegara ;
  - d. Desa Mekarjati ;
  - e. Desa Sukajati ;
  - f. Desa Wanakaya ;
  - g. Desa Haurkolot ;
  - h. Desa Karangtumaritis ;
  - i. Desa Sumber Mulya ;
  - j. Desa Sidadadi .
9. Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis yang selanjutnya disebut RUTRK Haurgeulis adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota Haurgeulis.
  10. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu.
  11. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
  12. Wilayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang menggabungkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan.
  13. Lingkungan adalah suatu satuan ruang yang menggambarkan kesatuan sisten kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pemerintahan.
  14. Regional adalah suatu wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota-kota dan atau pedesaan dalam suatu sistem tertentu.
  15. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya sistem distribusi ruang kota optimal.

## **BAB II**

### **MAKSUD ,TUJUAN DAN SASARAN**

#### **PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA HAURGEULIS**

##### **Pasal 2**

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan masyarakat antar wilayah kota Haurgeulis;
- b. Merumuskan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada pertimbangan Bagian wilayah Kota lainnya, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu;

- c. Menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistim jaringan jalan ;
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kuantitas.

### **Pasal 3**

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis adalah :

- a. Mewujudkan bentuk struktur kota Haurgeulis yang nyaman dihuni, terutama antara manusia dengan lingkungannya;
- b. Mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang ada di wilayah perencanaan;
- c. Mewujudkan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi di wilayah perencanaan.

### **Pasal 4**

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis adalah :

- a. Mengisi dan menunjang sistim pengembangan wilayah kota Haurgeulis ;
- b. Menciptakan keserasian lingkungan, khususnya kelestarian lingkungan kehidupan kota Haurgeulis;
- c. Mewujudkan rencana fisik dan bentuk peta ruang kota Haurgeulis.

## **BAB III**

### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA HAURGEULIS**

#### **Pasal 5**

Rencana Tata Ruang Kota Haurgeulis dibagi dalam 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) :

- a. BWK A ( Pusat Kota) dengan luas 1.031 Ha meliputi sebagian Desa Karangtumaritis, sebagian Desa Wanakaya, sebagian Desa Kertanegara, sebagian Desa Sukajati, dan sebagian Desa Haurgeulis;
- b. BWK B (Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Umum Skala SWPP) dengan luas 1.044,43 Ha meliputi sebagian Desa Sumbermulya sebagian Desa Cipancuh, sebagian Desa Sidadadi, sebagian Desa Mekarjati dan sebagian Desa Kertanegara;
- c. BWK C (Lahan Pertanian/Lahan Cadangan) dengan luas 3.306 Ha meliputi sebagian Desa Karangtumaritis, sebagian Desa Kertanegara, sebagian Desa Sumbermulya, Sebagian Desa Cipancuh, Sebagian Desa Sidadadi dan sebagian Desa Mekarjati;

- d. BWK D (Lahan Penyangga atau Lahan Konservasi) dengan luas 703 Ha meliputi Desa Haurkolot, sebagian Desa Karangtumaritis, sebagian Desa Wanakaya, sebagian Desa Sukajati, dan sebagian Desa Haurgeulis.

### **Pasal 6**

Kota Haurgeulis meliputi fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi BWK A (Pusat Kota) sebagai :
1. Kawasan perdagangan dan jasa (komersial) skala pelayanan regional;
  2. Kawasan perumahan;
  3. Kawasan pendidikan;
  4. Lapangan olah raga;
  5. Pemerintahan skala kecamatan;
  6. Stasiun kereta api;
  7. Terminal angkutan umum.
- b. Fungsi BWK B (Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Umum Skala Sub Wilayah Pengembangan Pembangunan) sebagai :
1. Pusat pemerintahan dan pelayanan umum skala regional;
  2. Pusat koleksi dan distribusi;
  3. Kawasan sub terminal agrobisnis;
  4. Perumahan kepadatan sedang;
  5. Rumah sakit + puskesmas;
  6. Fasilitas pendidikan;
  7. Fasilitas peribadatan;
  8. Fasilitas olah raga;
  9. Sub Terminal Angkutan Umum;
  10. Ruang Terbuka Hijau;
  11. Rumah Potong Hewan (RPH).
- c. Fungsi BWK C (Lahan Pertanian/Lahan Cadangan) sebagai :
1. Lahan cadangan / areal pertanian;
  2. Perumahan kepadatan sedang;
  3. Kawasan Pengeboran Migas;
  4. Fasilitas sosial dan umum.
- d. Fungsi BWK D (Lahan Penyangga/Lahan Konservasi) sebagai Areal Pertanian ;

### **Pasal 7**

Jumlah penduduk Kota Haurgeulis Tahun 2014 diperkirakan mencapai 115.146 Jiwa dengan penyebaran penduduk dari Pusat - pusat BWK ke wilayah sekitarnya.

### **Pasal 8**

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Kota adalah BWK A yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional;
- b. Sub Pusat Kota adalah Pusat BWK B, C, dan D akan difungsikan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

### **Pasal 9**

Struktur utama tingkat pelayanan Kota :

- a. Pelayanan Pendidikan terdiri dari :
  1. TK dan yang sederajat;
  2. SD dan yang sederajat;
  3. SLTP dan yang sederajat ;
  4. SLTA dan yang sederajat;
  5. Perguruan Tinggi dan yang sederajat.
- b. Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  1. Rumah Sakit;
  2. Puskesmas;
  3. Puskesmas Pembantu;
  4. Balai Pengobatan/Klinik;
  5. Apotik.
- c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa terdiri dari :
  1. Pasar;
  2. Pertokoan / Toserba;
  3. Warung / Toko;
  4. Lembaga / Keuangan;
  5. Terminal / Sub. Terminal.
- d. Pelayanan Umum dan Rekreasi terdiri dari:
  1. Balai Pertemuan;
  2. Kantor Pos;

3. Kantor Pemadam Kebakaran;
4. Kantor Polisi dan Pos Polisi;
5. Bioskop;
6. Kantor Telepon dan Warpostel;
7. Tempat pemakaman Umum;
8. Taman dan Prasarana Olah Raga;
9. Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

e. Pelayanan Peribadatan terdiri dari :

1. Mesjid;
2. Mushola;
3. Dan Lain-lain.

### **Pasal 10**

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi dalam perencanaan Kota Haurgeulis meliputi :

a. Pengembangan Sistem Transportasi Internal terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Badan Jalan;
2. Perbaikan Perkerasan;
3. Pelebaran Badan Jalan;
4. Pengembangan Jalan Baru.

b. Pengembangan Sistem Transportasi Eksternal terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Konstruksi Badan Jalan;
2. Peningkatan Kualitas Konstruksi Jaringan Jalan;
3. Pembangunan Jembatan;

c. Rencana Penataan Sistem Pergerakan Kendaraan :

1. Pergerakan Kendaraan Langsung;
2. Pergerakan eksternal;
3. Pergerakan Lokal.

d. Rencana Pengembangan Sistem Perparkiran terdiri dari :

1. Perparkiran Khusus (Off Street Parking) ;
2. Perparkiran menggunakan badan jalan (On Street Parking)

e. Rencana Pengembangan manajemen Lalu Lintas meliputi Penyediaan Kelengkapan jalan;

f. Rencana Pengembangan Sarana Transportasi terdiri dari :

1. Terminal;
2. Stasiun Kereta Api;

## 3. Moda Angkutan;

**Pasal 11**

Sistem utama jaringan utilitas :

- a. Jaringan Air Bersih terdiri dari :
  1. Air bersih sistem perpipaan;
  2. Air bersih non perpipaan;
- b. Jaringan Listrik terdiri dari :
  1. Sistem distribusi listrik primer / sambungan utama tegangan menengah;
  2. Jaringan distribusi sekunder / sambungan tegangan rendah;
  3. Jaringan distribusi tersier / sambungan tegangan rendah/lokal.
- c. Jaringan Telepon terdiri dari :
  1. Sentral telepon tunggal;
  2. Sentral telepon jamak;
  3. Rumah kabel (RK)
- d. Jaringan Drainase terdiri dari :
  1. Sistem drainase utama(mayor drainase);
  2. Saluran drainase pengumpul (minor drainase);
- e. Jaringan Air Limbah Rumah Tangga dan Industri terdiri dari :
  1. Jaringan air limbah rumah tangga :
  2. Sistem cubluk kembar;
  3. Sistem Septic Tank individu;
  4. Sistem Septic Tank komunal;
  5. Jaringan air limbah industri :
  6. Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- f. Persampahan terdiri dari :
  1. Sistem individu langsung ;
  2. Sistem individual tak langsung;
  3. Sistem komunal.

**Pasal 12**

Indikasi Unit Pelayanan Kota Haurgeulis, meliputi :

- a. BWK A (Pusat Kota) merupakan kawasan pusat kegiatan Perdagangan dan jasa skala pelayanan regional yang dijabarkan berupa kawasan perumahan kepadatan tinggi, kawasan pendidikan / Fasilitas Pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi), Masjid Agung, Alun-alun/lapangan olah raga, pemerintahan skala kecamatan, terminal, stasiun dan dry port;

- b. BWK B merupakan pengembangan kawasan pemerintahan dan pelayanan umum skala regional, sub terminal agrobisnis, rumah sakit, fasilitas pendidikan setingkat (TK, SD, SLTP dan SLTA), Puskesmas Perkantoran, Tempat Peribadatan, Kantor Polisi, Kantor Pos Pembantu, Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Sub Terminal.
- c. BWK C merupakan kawasan pertanian, kawasan pengeboran minyak dan kawasan perumahan kepadatan sedang.
- d. BWK D merupakan kawasan penyangga atau konservasi berupa areal pertanian.

### **Pasal 13**

- (1) Buku fakta dan analisa, Buku Rencana dan Album Peta RURTK Haurgeulis merupakan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Album Peta RUTRK Haurgeulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peta Skala 1 : 10.000.
- (3) Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta rinciannya merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU PERUBAHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Jangka waktu RUTRK Haurgeulis sampai dengan Tahun 2013;
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Haurgeulis;
- (3) Revisi RUTRK Haurgeulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V**

### **WEWENANG PENATAAN RUANG KOTA**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah - langkah kebijakan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota, Bupati dapat menunjuk Dinas Pertanahan .

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 16**

Setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis ;
- b. Berperan serta dalam penyusunan Rencana, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Umum Kota Haurgeulis;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis.

### **Pasal 17**

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. Berperan dalam memelihara kualitas Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis;
- b. Mentaati Rencana Umum Tata Ruang Kota Haurgeulis yang telah ditetapkan.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidik Tindak Pidana;
  - g. memotret seseorang yang berkiatan dengan Tindak Pidana;
  - h. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
  - i. memanggil orang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 19**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Bab III, Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 9 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Haurgeulis Tahun 1989 - 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan.  
Nomor : 188.342/19/Kep/DPRD/2006  
Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 9 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**E. MASNATA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 16 TAHUN : 2006 SERI : E.9